



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA**

**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Lintas Lunang Tiga 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

NAGARI LUNANG TIGA

KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes) LUNANG TIGA

TAHUN 2018 - 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari melalui pembangunan dalam skala Nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional BAMUS, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024.
 - d. Bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RPJMNag 2018-2024 antara Wali Nagari dan BAMUS sesuai dengan berita acara musyawarah Nagari penyusunan RPJMNagari 2018-2024
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 121 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2018 – 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.

- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2018 - 2024 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Lunang Tiga

Pada Tanggal : 18 September 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI LUNANG TIGA

KETUA

